

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV KARYA BALI TAHUN  
2022**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH :**

**NI MADE KARTIKA DAMAYANTI  
NIM. 2015613078**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2023**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV KARYA BALI TAHUN  
2022**

**OLEH :**

**NI MADE KARTIKA DAMAYANTI**

**2015613078**


Tugas Akhir ini diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

Disetujui oleh Program Diploma III Akuntansi :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M

Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

NIP. 196602261993032001

NIP. 196212191993031002

POLITEKNIK NEGERI BALI

**Disahkan Oleh :**

**Jurusan Akuntansi**

**Ketua**



**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV KARYA BALI TAHUN  
2022**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 14 Agustus 2023**

**PANITIA PENGUJI**

**KETUA :**

**ANGGOTA :**

1.



**Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M**  
**NIP. 196602261993032001**

2.



**Wayan Eny Mariani, S.M.B., M.Si**  
**NIP. 199103172020122002**

JURISAN ADMINISTRASI  
POLITEKNIK NEGERI BALI



**Drs. I Made Sarjana., M.Agb**  
**NIP. 195912311989101001**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ni Made Kartika Damayanti

NIM : 2015613078

Program Studi : Diploma III Akuntansi

Menyatakan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir :

Judul : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas  
Usaha Jasa Konstruksi pada CV Karya Bali Tahun 2022

Pembimbing : 1. Ni Ketut Sukasih, S.E., MM  
2. Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum

Tanggal Uji : 14 Agustus 2023

Tugas akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 14 Agustus 2023



Ni Made Kartika Damayanti

NIM. 2015613078

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV Karya Bali” tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan guna mencapai gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb selaku Ketua Program Studi Diploma III (D3) Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
4. Ibu Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. I Nyoman Sukra, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan

arahan, bimbingan, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

5. Orang tua serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan perhatian dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Anak Agung Gede Ngurah Pradnyana Dwipa, S.E. BKP selaku konsultan pajak dari CV Karya Bali yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan data-data yang penulis butuhkan hingga terselesaikannya penyusunan tugas akhir ini.
7. *Owner* dan seluruh staf CV Karya Bali yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menggali informasi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih banyak hal relevan yang belum diungkap secara utuh karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Badung, 31 Juli 2023

Penulis

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT  
(2) ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA CV KARYA BALI TAHUN  
2022**

**ABSTRAK**

**Ni Made Kartika Damayanti**

Jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam membangun sarana dan prasarana di Indonesia. Penghasilan sehubungan dengan jasa konstruksi dikenai Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV Karya Bali dalam hal ini terkait perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Karya Bali dikenakan tarif Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) sebesar 4%. Perhitungan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) yang dilakukan oleh CV Karya Bali belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 karena belum dilakukannya registrasi ulang Sertifikat Badan Usaha. Penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Final, Jasa Konstruksi

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

**THE ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF FINAL INCOME TAX  
ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) ON CONSTRUCTION SERVICES  
VENTURE AT CV KARYA BALI IN 2022**

**ABSTRACT**

**Ni Made Kartika Damayanti**

Construction services play a crucial role in developing infrastructure in Indonesia. Income related to construction services is subject to Final Income Tax Article 4 paragraph (2). The purpose of this research is to analyze the implementation of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) on the construction services business of CV Karya Bali, specifically regarding the calculation, withholding, depositing, and reporting of Final Income Tax Article 4 paragraph (2). The research methodology used is a combination of quantitative and qualitative analysis. The research findings indicate that CV Karya Bali is subject to a 4% rate of Final Income Tax Article 4 paragraph (2). However, the calculation of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) conducted by CV Karya Bali is not in accordance with Government Regulation Number 9 of 2022, due to the absence of re-registration of their Business Entity Certificate. Nevertheless, the application of Final Income Tax Article 4 paragraph (2) concerning withholding, depositing, and reporting has been carried out in accordance with the prevailing tax regulations.

Keywords : Final Income Tax, Construction service

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kajian Teori .....	9
2.3 Kerangka Berpikir.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
3.1 Lokasi Dan Objek Penelitian .....	21
3.2 Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	21
3.3 Teknik Analisis Data.....	24
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>25</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan Data .....	25
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan .....	27
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	30
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>34</b>
5.1 Kesimpulan .....	34
5.2 Saran .....	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>36</b>

## DAFTAR TABEL

2. 1 Pembagian Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi .....	16
2. 2 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi menurut PP No 51/2008 .....	17
2. 3 Tarif PPh Final Jasa Konstruksi menurut PP No 9/2022 .....	18
4. 1 Perhitungan PPh Final CV Karya Bali Tahun 2022.....	26
4. 2 Perhitungan PPh Final menurut Peraturan Perpajakan yang Berlaku .....	26
4. 3 PPh Final Pasal 4 ayat (2) Kurang Bayar .....	27



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

2. 1 Kerangka Berpikir.....	20
-----------------------------	----



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) bulan April 2022
- Lampiran 2 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) bulan Agustus 2022
- Lampiran 3 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) bulan September 2022
- Lampiran 4 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bulan Oktober 2022
- Lampiran 5 Bukti Potong PPh Final Pasal 4 ayat (2) Bulan November 2022
- Lampiran 6 PP Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 1 - Pasal 3
- Lampiran 7 PMK 187/2008
- Lampiran 8 Sertifikat Badan Usaha CV Karya Bali



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kekayaan berbagai sektor untuk mewujudkan kemandirian negara dalam pembangunan keuangan, khususnya mencari sumber pembiayaan dalam negeri. Pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak berasal dari rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Penerimaan pajak oleh negara sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu negara (Purnamawati Helen Widjaja, 2021). Contohnya adalah dalam pembangunan infrastruktur pemerintah seperti jalan, jembatan, sekolah, gedung dan layanan pemerintah lainnya. Jenis pajak yang dikenal di Indonesia adalah Pajak Penghasilan (PPh) Orang. Peran pajak penghasilan pribadi (PPh) dalam perekonomian memberikan banyak manfaat bagi negara.

Jasa konstruksi adalah salah satu sektor usaha yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti halnya perusahaan lain, bisnis jasa konstruksi bersifat dinamis dan dapat mengalami kemajuan dan resesi bisnis (Nurdiana & Fadilah, 2022). Sepanjang tahun 2015 sampai dengan kuartal 3 tahun 2021, sektor konstruksi rata-rata berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto Nasional. Angka tersebut menempati peringkat keempat dalam kontribusinya terhadap total Produk Domestik Bruto Nasional.

Pemerintah melihat potensi besar dalam sektor jasa konstruksi dan turut mengkomodasi melalui sejumlah kebijakan. Sidang Paripurna DPR RI tanggal 7 Oktober tahun 2021 telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satunya yaitu penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 yang disahkan pada 21 Februari 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.

Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang diterima dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final (Republik Indonesia, 2008)

Layanan jasa konstruksi dilakukan melalui kegiatan konsultasi konstruksi, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. (Indonesia, 2022). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 dapat dilihat bahwa bahwa tarif pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda-beda, dilihat berdasarkan kepemilikan sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja. Tarif Pajak Penghasilan Final 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi sebesar 4% untuk perencanaan konstruksi apabila penyedia jasa konstruksi memiliki sertifikat badan usaha dan dikenai tarif 6% bagi penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Jasa pelaksanaan

konstruksi yang memiliki sertifikat dalam kategori usaha kecil dikenai tarif sebesar 2% sedangkan untuk pelaksanaan konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dengan skala menengah dan besar dikenakan tarif sebesar 3% dan apabila kontraktor tidak memiliki sertifikat badan usaha maka Pajak Penghasilan yang dipotong atas jasa konstruksinya sebesar 4%. Bagi jasa pengawasan konstruksi dikenakan tarif sebesar 4% bagi yang memiliki sertifikat badan usaha dan sebesar 6% bagi penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha.

Melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak juga meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Republik Indonesia, 2021), dilaksanakan salah satunya melalui penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan pada 21 Februari 2022.

Pengenaan tarif atas Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi mengalami perubahan. Tarif 1,75% untuk pekerjaan konstruksi untuk penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha berkualifikasi kecil dan 4% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 2,65% untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi berskala menengah atau besar. Tarif 2,65% atas penyedia jasa pekerjaan konstruksi integrasi untuk penyedia jasa memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 4%

untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi integrasi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. Tarif 3,5% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang memiliki sertifikat badan usaha dan tarif 6% untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi yang tidak memiliki sertifikat badan usaha (Indonesia, 2022).

CV Karya Bali merupakan perusahaan yang bergerak sebagai penyedia jasa konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan berskala kecil, namun masa berlaku sertifikat usaha jasa konstruksi CV Karya Bali sudah melewati batas registrasi ulang dan belum dilakukan registrasi ulang kembali, sehingga dianggap sebagai jasa konstruksi tidak memiliki kualifikasi. Hal ini mengakibatkan penghasilan atas pekerjaan konstruksinya dikenakan tarif sebesar 4% menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Namun dalam perhitungan PPh final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksinya, perusahaan masih memotong pajaknya sebesar 2% dan 1,75% yang mengakibatkan adanya kurang bayar PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang disebabkan karena kesalahan dalam penentuan tarif pajak yang tidak sesuai. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Final 4 ayat 2 atas usaha jasa konstruksi pada CV Karya Bali pada tahun 2022 dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dianggap penting untuk membahas tentang “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada CV Karya Bali Tahun 2022”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV Karya Bali untuk pekerjaan konstruksi pada tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV Karya Bali tahun 2022 yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **a. Bagi peneliti**

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai media untuk menerapkan teori perpajakan khususnya tentang Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi pada dunia industri serta sebagai salah satu syarat akademik untuk


menyelesaikan program Pendidikan Diploma III Jurusan Akuntansi  
Politeknik Negeri Bali

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat penelitian ini bagi Politeknik Negeri Bali yaitu sebagai bahan penyempurnaan materi perkuliahan khususnya dalam bidang perpajakan, serta referensi atau bahan pertimbangan bagi pihak yang memerlukan dalam melaksanakan penelitian yang sama.

c. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menjadi masukan bagi perusahaan dalam hal penerapan pajak penghasilan final 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi pada CV Karya Bali.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terhadap Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada CV Karya Bali, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha konstruksinya, dalam hal perhitungan masih belum sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2022 yang menggunakan tarif sebesar 4% karena dianggap tidak memiliki kualifikasi. Penerapan PPh Final pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksinya dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilaksanakan oleh CV Karya Bali sudah sesuai dengan ketentuan PP No. 9 Tahun 2022 dan PMK No. 153/PMK.03/2009 perubahan atas PMK Nomor 187/PMK.03/2008, karena PPh Final pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pengguna jasa pada saat melakukan pembayaran dalam hal ini pengguna jasa merupakan pemotong pajak.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang dapat diberikan yaitu CV Karya Bali sebaiknya selalu *update* terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku juga memperhatikan masa registrasi ulang SBU sehingga dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) atas usaha jasa konstruksi dapat terlaksana berdasarkan peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Indonesia, R. (2008a). *Peraturan Menteri Keuangan, 187/PMK.03/2008*. 3–6.
- Indonesia, R. (2008b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Indonesia, R. (2022). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. 21 Februari 2022, 1–12.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Nurdiana, D., & Fadilah, M. R. (2022). Analisis Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT. Marina Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI)*, 3(1), 24–40.
- Purnamawati Helen Widjaja, S. O. (2021). Analisis Kewajiban Perpajakan Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Andal Reka Cipta Pratama Tahun 2019. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 3(4), 1815. <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i4.15293>
- Ratuela, H. S. ., Sondakh, J. J., & Wangkar, A. (2018). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada Pt. Realita Timur Perkasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 856–866. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22063.2018>
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. 23 Juli 2008, 1–10.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–119.
- Sekaran, & Bougie. (2016). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan* (7th ed.).
- Sidharta, I. (2017). *Pengantar Perpajakan* (Cetakan 1). Diandra Kreatif.
- Umum, M. P. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi*.